

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 387.1 /HK.01.01/JA-08/10/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5665);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, Nomor DIPA-115.01.2.686243/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Surat Camat Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 800/372/Set/2022 Perihal Usulan Nama-Nama Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 20 September 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ;
- KESATU : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022, Nomor DIPA-115.01.2.418988/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 27 Oktober 2022


KEPALA SEKRETARIAT,
DEDI SAPUTRA, SE
NIP. 19790409 200903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur Sebagai Laporan
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Kepala BKPSDMD Kabuapten Tanjung Jabung Timur
9. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabug Timur;
10. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : 387/HK.01/01/JA-08/10/2022
Tanggal 27 Oktober 2022

**NAMA-NAMA KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	MUHAMMAD RIONALDI, SE NIP. 19831012201001 1 013	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Sabak Barat
2.	SUKRI, SE NIP. 19850415 201001 1 007	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Sabak Timur
3.	LUKMAN HAKIM, S.IP NIP. 19830817 200801 1 015	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dendang
4.	JONSULANI, S.Pd NIP. 19721020 200212 1 013	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kuala Jambi
5.	SALBIYAH WATI, SE NIP. 19810727 200501 2 008	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Geragai
6.	HERIYANTO. S, SE NIP. 19780907 200501 1 009	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mendahara
7.	ANTON SUSILO, S.Pd., M.Pd NIP. 19850918 201001 1 015	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu
8.	CHANDRA HASIROLAN PURBA, SE NIP. 19790919 201101 1 006	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rantau Rasau
9.	DWI JOKO, S.Pd.SD NIP. 19810923 200501 1 008	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Berbak
10.	AMBOK OGIK, S.IP NIP. 19750605 200906 1 003	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Nipah Panjang
11.	NS. PADEMUI, S.Kep NIP. 19820513 200501 1 006	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sadu

KEPALA SEKRETARIAT,

DEDI SAPUTRA, SE.
NIP. 19790409 200903 1 002